



**P U T U S A N**

Nomor 003/Pdt.G/2013/PA.Buol

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**NAMA PENGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**NAMA TERGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 003/Pdt.G/2013/PA.Buol, tanggal 7 Januari 2013 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2000 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 880/63/I/2000, tertanggal 30 Januari 2000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung penggugat selama 6 bulan di Tarakan lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lakea, kabupaten Buol selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di Desa Yugut, kecamatan Bukal sampai berpisah;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat telah mencapai 12 tahun 1 Bulan, dan telah pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. NAMA ANAK I, lahir 6 Agustus 2001 (umur 11 tahun);
  - b. NAMA ANAK II, lahir 5 Desember 2006 (6 tahun);
- 4 Bahwa sejak awal bulan Oktober 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sampai mabuk;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat bahkan pernah mengancam mau membunuh Penggugat;
  - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2010;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 10 Maret 2011 ketika itu Penggugat minta uang untuk kebutuhan sehari hari Tergugat tidak memberi malah marah, menampar lalu mengejar Penggugat dengan parang yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke sejak tanggal 12 Maret 2011. sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan Nomor 003/Pdt.G/2013/ PA.Buol tertanggal 14 Januari 2013 untuk sidang tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 23 Januari 2013 untuk sidang tanggal 29 Januari 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada posita nomor (1) yakni waktu dan tempat pernikahannya yang semula tanggal 28 Januari 2013 di Kecamatan Bulungan, diubah menjadi tanggal 28 Januari 2000 di Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 880/63/I/2000, tertanggal 30 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1 Saksi I; NAMA SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Tarakan pada tahun 2000, namun saksi tidak hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tarakan, kemudian pindah di rumah saksi lalu pindah lagi ke rumah bersama di Kelurahan Leok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan terakhir tinggal bersama di rumah dinas Despot di Kecamatan Bukal;

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan sampai Tergugat memecahkan perabotan rumah tangga dengan menunjukkan pisau yang diselipkan di pinggang Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan berjudi kartu bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat bahwa sejak tahun 2010 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut Penggugat menerima dan meluruskan keterangan saksi bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diancam oleh Tergugat;

2 Saksi II; NAMA SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Tarakan pada tahun 2000, namun saksi tidak hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tarakan, kemudian pindah di rumah ibu Penggugat lalu pindah lagi ke rumah bersama di Kelurahan Leok II dan terakhir tinggal bersama di rumah dinas Despot di Kecamatan Bukal;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat pada saat di Kelurahan Leok II;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat masih tinggal di Kelurahan Leok;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan pernah sekali saksi melihat Tergugat berjudi sabung ayam bersama teman-temannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan besi sekitar pukul 1.00 WITA dini hari, pada waktu itu Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi datang ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, dan pada kesimpulannya ia tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa baik dalam sidang pertama maupun pada sidang lanjutan majelis hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, kewajiban upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Penggugat isinya dipertahankan sebagian dan diubah sebagian sebagaimana dalam duduk perkara; hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat, oleh majelis hakim dinilai sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv, sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan merupakan bagian dari isi gugatan keseluruhan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2013 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2000 di Kabupaten Tarakan, tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan sejak bulan Oktober tahun 2010 yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering bermain judi dan minum minuman keras, Tergugat pernah memukul Penggugat dan bahkan pernah mengancam akan membunuh Penggugat, kemudian pada tanggal 10 Maret 2011 berada pada puncak perselisihan ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan sehari-hari, namun Tergugat tidak memberikannya justru marah dan menampar Penggugat lalu Tergugat mengejar Penggugat dengan parang yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P. dan 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga berdasarkan bukti tersebut dalil Penggugat pada posita nomor (1) dinyatakan terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah saksi penggugat telah memenuhi batas minimum pembuktian, sebagaimana pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg dan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah ibu kandung Penggugat dan sepupu Penggugat yang merupakan orang yang pantas dan layak untuk menjadi saksi dalam perkara ini (sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan menyatakan setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di Kabupaten Tarakan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat lalu pindah lagi ke rumah bersama di Kelurahan Leok II dan terakhir tinggal bersama di rumah dinas Despot di Kecamatan Bukal, sehingga berdasarkan keterangan tersebut dalil gugatan Penggugat posita nomor (2) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi juga menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun damai, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil gugatan Penggugat posita nomor (3) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor (4) yang dikaitkan dengan keterangan saksi di persidangan, terbukti bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan pertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di persidangan telah pula menyatakan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras dan berjudi, hal mana telah mendukung dalil Penggugat pada posita nomor (4) huruf (a), sehingga dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor (4) huruf (b) dan (c) perihal Tergugat yang sering memukul Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2010, yang mana hanya didukung dan sesuai dengan keterangan saksi II saja, karena keterangan saksi I merupakan keterangan yang bersifat "*testimonium de auditu*" yakni keterangan yang diperoleh dari orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut yang hanya dianggap sebagai kesaksian adalah keterangan saksi II, maka terkait dengan hal tersebut majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 306 R.Bg. yang juga sesuai dengan kaidah hukum *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi), maka kesaksian yang demikian apabila tidak dilengkapi dengan alat bukti lain harus ditolak karena tidak memenuhi batas minimum pembuktian sehingga dalil gugatan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor (5), (6), dan (7) mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Maret 2011, dan sejak saat itu di antara keduanya tidak pernah lagi ada komunikasi serta meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil, yang mana hal tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi di persidangan, sehingga dalil gugatan Penggugat posita nomor (5), (6), dan (7) tersebut harus dinyatakan terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang terbukti harus dinyatakan sebagai fakta persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan secara yuridis normatif dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dan berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan yang sah, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan yang merupakan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tetap tegaknya suatu rumah tangga, maka suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, keduanya pun wajib memelihara martabatnya, sehingga rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tersebut dapat terwujud (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, berdasarkan kronologi fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 12 tahun yang awalnya hidup rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2010 keharmonisan rumah tangganya mulai terganggu karena Tergugat yang gemar bermain judi dan minum minuman keras yang berakibat pada perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun telah berulang kali dinasehati dan bertengkar karena kebiasaan buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat tetap tidak dapat merubah perilakunya, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah menasehati dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal tanpa nafkah serta tidak adanya lagi komunikasi, dan meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim di persidangan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan sendi utama tegaknya rumah tangga, yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati dan membantu satu sama lain serta menjaga martabat pasangannya;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian akan membawa mudharat yang lebih besar dibanding manfaatnya khususnya bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir, baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya yang sah, dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, KUHPerdata, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh kami IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis serta AHMAD PADLI, S.Ag. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**AHMAD PADLI, S.Ag.**

**PURWANTO, S.HI.**

Hakim Anggota II

ttd

**AHMAD EDI**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. ARIFIN**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,  
PANITERA  
PENGADILAN AGAMA BUOL

**MUNAWAR, S.Ag.**